



Judul Skripsi :

**PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : Maharani Shifa Aulylustio

Nim : 1510611052



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

MAHARANI SHEFA AULYLUSTIO

1510611052

Skrripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 21 Desember 2018

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yuni Tarisa, SH., MH.)

Kaprodi

(Khoirul Hozal Lutfi, SH., MH.)

Pembimbing

(Dr. Agastinus P.H., S.H., M.H.)

PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Maharani Shifa Aulylustio

NIM : 1510611052

Tanggal : 25 Januari 2019

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maharani Shifa Aulylustio

NIM :1510611052

Fakultas : Hukum

Program Studi :S1 Ilmu Hukum

Jenis karya :Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta/ dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Yang menyatakan,


(Maharani Shifa Aulylustio)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Maharani Shifa Aulylustio

NIM : 1510611052

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Prosedur Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana
Terorisme

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H, M.H)

Anggota I

(Kayus Kayuwuan, L, S.H, MH)

Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2019

Anggota II

(Dr. Agustinus P.H S.H, M.H)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH)



PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

MAHARANI SHIFA AULYLUSTIO

ABSTRAK

Dilatar belakangi adanya kejadian terorisme seperti ledakan *World Trade Centre* (WTC) di New York – Amerika 11 September 2001, Kejadian Bom di Sari Club dan Paddy's Club di Legian-Bali 12 Oktober 2002, Ledakan bom dan penembakan di Jalan M.H Thamrin Jakarta 14 Januari 2016 dari kejadian tersebut maka pemerintah memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme tercantum dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 *juncto* Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun keresahan terkait permasalahan kompensasi untuk para korban tindak terorisme khususnya pada prosedur kompensasi pada korban tindak pidana terorisme itu sendiri. Kendala yang dihadapi dalam prosedur kompensasi pada tindak pidana terorisme seperti belum adanya regulasi mengenai penghitungan biaya kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme dan waktu dari prosedur kompensasi yang memakan waktu yang lama. Sedangkan tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kompensasi untuk para korban tindak pidana terorisme. Penelitian ini bersifat Yuridis dan Normatif sehingga penelitian ini berdasarkan data kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus berdasarkan perkara dengan Nomor Register: 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel pada kasus bom Thamrin dan perkara dengan Nomor Register:1266/Pid.Sus/2018/PNJkt.Brt pada kasus terorisme di gereja St Lidwina Jogjakarta. Sedangkan dalam studi pustaka menggunakan buku, jurnal, kamus, Undang-undang dan artikel ilmiah lainnya. permasalahan penghitungan biaya kompensasi dan Tata cara prosedur kompensasi baik dari permohonan, proses dan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh negara. Sehingga terwujudnya teori pertanggung jawaban negara dan perlindungan negara di Indonesia. Untuk tata cara kompensasi sebenarnya termuat dalam regulasi di Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak terorisme, Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Kompensasi, Restitusi dan bantuan korban lainnya. Mengenai Biaya Penghitungan dihitung berdasarkan biaya kerugian materil yang dialami korban dan dicantumkan bukti kerugian. Sedangkan dalam Kerugian materil dihitung oleh LPSK.

Kata kunci : Kompensasi , Korban, Terorisme

**THE PROCEDURE OF COMPENSATION FOR
THE VICTIM OF TERRORISM CRIME**

MAHARANI SHIFA AULYLUSTIO

ABSTRACT

The background of the bomb terrorism incident at the World Trade Center (WTC) in New York - America September 11st, 2001, the Bomb at Sari club and Paddy's Club in Legian-Bali October 12nd, 2002, The Bomb and firearms on Jalan MH Thamrin in Jakarta 14th In January 2016 from the incident, the government provided compensation to victims of terrorism in law regulations number 5 of 2018 Juncto law regulations number 15 of 2003 concerning the Eradication of Terrorism Crime and the Witness and Victim Protection Act, as for concerns regarding compensation issues for victims of acts of terrorism especially in the procedure of compensation for victims of terrorism. Constraints in compensation procedures for criminal acts of terrorism such as the absence of regulations regarding the calculation of compensation costs for victims of criminal acts of terrorism and the timing of compensation procedures that take a long time. The purpose of this thesis is to provide information to the public regarding compensation for victims of terrorism. This research is juridical and normative so that this research is based on library data and legislation. In this study using case-based case studies with Register Number: 140 / Pid.Sus / 2018 / PN.Jkt.Sel in thamrin bomb cases and cases with Register Number: 1266 / Pid.Sus / 2018 / PNJkt.Br in terrorism cases in the church of St Lidwina Jogjakarta. While in the literature study using books, journals, dictionaries, laws and other scientific articles. the problem of calculating compensation costs and procedures for compensation procedures both from requests, processes and compensation provided by the state. So that the realization of the theory of state responsibility and state protection in Indonesia. For procedures for compensation actually contained in the regulations in Law Number 5 of 2018 concerning eradication of acts of theory, Law number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Compensation, Restitution and assistance of other victims. Regarding the Calculation Fee is calculated based on the cost of the material loss experienced by the victim and the proof of loss is included. While the material losses are calculated by LPSK.

Keywords: Compensation, Victims, Terrorism

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini pada waktunya dengan judul **“PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.


Selaku penulis, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis lewat bimbingan dan petunjuk yang sangat membantu suksesnya penyusunan proposal skripsi ini sehingga penulis pun mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Suherman S.H, L.L.M Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Subur S.E, M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Subakdi S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
3. Bapak Khoirul Rizal Luthfi, S.H,M.H selaku Kepala Prodi S1 ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Bapak DR Agustinus P.H S.H,M.H Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam perkuliahan dan juga pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Ade Lustiono S.E, Ibu Laily Inayati selaku orangtua saya yang telah memberikan dukungan rohani maupun jasmani serta memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan, dukungan, semangat dan peringatan untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH CLA, Bapak Andryanto Adhi SH, MH dan dosen lain yang tidak dapat saya sebutkan selaku dosen pengajar dalam perkuliahan
7. Bapak Purwoko Hadi Sasmito, S.H selaku Jaksa muda bidang terorisme yang membantu penelitian saya dan Jaksa-Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia lainnya yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam penelitian
10. Muhammad Farhan Aly yang yang tidak pernah habis memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dorongan, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi
11. Nabilla Saraswati Adlylustio selaku adik saya yang memberikan bantuan jasa dalam perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini
12. Safora karay, Sandy Mahdi wibawa dan Fazilla Badraini selaku Sahabat seperjuangan penulis yang telah berkenan untuk saling berbagi informasi dalam perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini dan menemani penulis baik suka maupun duka.
13. Rossalinda mulyadi, Rima nelce wairisal, Anissa septiani Saviana, Riani Rizki Astuti, Nur Rosdiana, Ulfa Nuraeni, Nurdianah, Nida Rifdah Al-Karimah dan Denzaky sumardi yang ikut memberikan dukungan secara moral dengan balutan drama dalam perkuliahan dan pengerjaan skripsi
14. Pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis selaku penyusun skripsi ini, menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan tegur sapa, kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen dan seluruh pembaca, agar dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan khususnya di bidang pendidikan.

Jakarta, 25 Januari 2019



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I – PENDAHULUAN.....	I
1.1 LATAR BELAKANG	I
1.2 RUMUSAN MASALAH	11
1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN	11
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
1.5 KERANGKA TEORI.....	12
1.6 KERANGKA KONSEPTUAL.....	15
1.7 METODE PENELITIAN	17
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II – TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	21
2.1 PENGERTIAN KOMPENSASI.....	21
2.2 PERBEDAAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI.....	26
2.3 PENGERTIAN KORBAN	29
2.4 PENGERTIAN TINDAK PIDANA.....	34
2.5 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA.....	36
2.6 PENGERTIAN TERORISME	43

2.7	SEJARAH TERORISME.....	46
BAB III –	PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	50
3.1	KRONOLOGI PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME GEREJA St LIDWINA, YOGYAKARTA	50
3.2	DAKWAAN DAN TUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME GEREJA St LIDWINA, YOGYAKARTA.....	57
3.3	SURAT PERMOHONAN DAN PENGHITUNGAN KOMPENSASI PADA KORBAN TERORISME GEREJA St LIDWINA.....	61
3.4	KRONOLOGI PERKARA TERORISME DI JALAN M.H THAMRIN JAKARTA	65
3.5	PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI JALAN M.H THAMRIN DENGAN NOMOR REGISTRASI PUTUSAN 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel	71
BAB IV –	ANALISA KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	87
4.1	ANALISA CARA PENGHITUNGAN BIAYA KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	99
4.2	ANALISA PROSEDUR KOMPENSASI PADA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	90
BAB V –	PENUTUP	104
5.1	KESIMPULAN	104
5.2	SARAN.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	106
	RIWAYAT HIDUP	111
	BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI.....	
	REVISI HASIL SIDANG KOPERHENSIF SKRIPSI.....	
	KARTU MONITORING	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Perbedaan pelanggaran dan kejahatan	37
TABEL 3.1	Barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa	60
TABEL 3.2	Barang bukti yang tidak dikembalikan kepada.....	61
TABEL 4.1	Kerugian yang dialami korban dari Biaya Materil berasal dari Biaya Perawatan Medis	88
TABEL 4.2	Kerugian yang dialami Korban Biaya Materil yang berasal dari Biaya Pendamping atau keluarga Korban	89
TABEL 4.3	Kerugian yang dialami Korban Biaya Materil yang berasal dari Biaya Kehilangan Penghasilan Korban Selama Pemulihan	89
TABEL 4.4	Total Kerugian Yang Diajukan oleh LPSK kepada Jaksa Agung untuk Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme ...	90
TABEL 4.5	Catatan Medis dan Psikologis Korban dari Dokter	92
TABEL 4.6	Kerugian yang dialami Korban Biaya Materil yang berasal dari Biaya Perawatan Kerugian Medis	93
TABEL 4.7	Kerugian yang dialami Korban Biaya Materil yang berasal dari Biaya Kehilangan Penghasilan Korban Selama Pemulihan	93
TABEL 4.8	Kerugian yang dialami Korban Biaya Materil yang berasal dari Biaya Kehilangan Barang yang Dimiliki Korban.....	94
TABEL 4.9	Total Kerugian Yang Diajukan oleh LPSK kepada Jaksa Agung untuk Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme ...	95
TABEL 4.10	Kerugian yang dialami Pemohon Biaya Materil yang berasal dari Biaya Kehilangan Penghasilan Korban Selama Hidup	96

TABEL 4.11 Kerugian yang dialami Pemohon Biaya Materil yang berasal dari
Biaya Pemakaman Korban 97

TABEL 4.12 Total Kerugian Yang Diajukan oleh LPSK kepada Jaksa
Agung untuk Kompensasi kepada Keluarga Korban Tindak
Pidana Terorisme 98

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 - SURAT REKOMENDASI LPSK TINDAK PIDANA TERORISME GEREJA ST LIDWINA, YOGYAKARTA
- LAMPIRAN 2 – SURAT TUNTUTAN PIDANA TERORISME GEREJA ST LIDWINA, YOGYAKARTA
- LAMPIRAN 3 – SURAT PERMOHONAN KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME GEREJA ST LIDWINA, YOGYAKARTA
- LAMPIRAN 4 – SURAT PERMOHONAN KOMPENSASI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI JALAN M.H THAMRIN, JAKARTA
- LAMPIRAN 5 – SURAT PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI JALAN M.H THAMRIN DENGAN NOMOR REGISTRASI : 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Scl